



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

NOMOR : 03/PL.02- Kpt/9118/Kab/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN
BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN ASMAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 588);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 Tanggal 22 Oktober 2019 Perihal Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat penentuan batas minimum persyaratan dukungan calon perseorangan dan penambahan informasi pada formulir B.1. KWK Perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 68/PL.02.1-Kpt/9118/Kab/XII/2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Nomor : 07/PL.02-BA/9118/Kab/X/2019 tanggal 26 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAKAL CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ASMAT TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) yang ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Asmat dengan Surat Keputusan Nomor : 68/02.1-Kpt/9118/Kab/XII/2018 dengan jumlah **78.795 (tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima)** pemilih sebagai dasar penghitungan jumlah minimum syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020.
- KEDUA** : Jumlah Presentase dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Asmat Tahun 2020 sebesar **10 % (sepuluh persen)** kali jumlah Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU.
- KETIGA** : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sebesar **7.880 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh)** pemilih.
- KEEMPAT** : Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KETIGA tersebar lebih dari **50 % (lima puluh persen)** Jumlah Distrik di Kabupaten Asmat yaitu **10 (sepuluh)** Distrik dari **19 (Sembilan belas)** Distrik di Kabupaten Asmat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Agats
pada tanggal 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT**

T t d

VERONIKUS ASE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kepala Sub Bagian Hukum

